



PUTUSAN
Nomor 3783 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ERWAN YUNI SURYANTA, S.T., bertempat tinggal di Perumahan Sinar Medayu Selatan A 24, RT 008, RW 002, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Drajat, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum A. Drajat Siswa Utama, S.H., M.H. & Partners, berkantor di Dukuh Kupang XVIII/Nomor 61, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PEMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**, yaitu Riawan Effendi, S.Kom., berkedudukan di Jalan Pasir Putih, Komplek Pertokoan Accelence, Blok B, Nomor 11, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pattimura, Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023;
- 2. AMAT CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Nomor 06, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Davidson Sembiring, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH), berkantor di Jalan Raden Patah, Komplek Sumber Jaya, Blok A, Nomor 5-6, Nagoya, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tepat dan beralasan serta dibenarkan menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan suatu tindakan dan/atau telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan Penggugat telah dirugikan secara materiil dan *immateriil* dengan rincian kerugian materiil dan *immateriil* sebesar kurang lebih sebagai berikut:
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan/atau jumlah kerugian materiil dan *immateriil* Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Negeri Batam;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR.Stbl.1941 Nomor 44;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan/atau biaya-biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- I. Eksepsi kompetensi absolut;
- II. Eksepsi lain-lain:
 - A. Eksepsi gugatan prematur;
 - B. Gugatan Penggugat salah sasaran karena menarik Tergugat I sebagai pihak Tergugat (*error in personalgemis aanhoeda nigheid*);
 - C. Eksepsi *obscuur libel* atau gugatan kabur;

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;
2. Eksepsi gugatan kabur (*exceptio obscuur libel*);
3. Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 22 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau telah memberikan Putusan Nomor 72/PDT/2023/PT TPG, tanggal 15 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm, tanggal 22 Agustus 2023, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan yang selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Dalam Eksepsi Kompetensi:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Dalam Eksepsi Di Luar Kompetensi:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 40.23.12/Akta/Pdt/2023/PN Btm *juncto* Nomor 72/PDT/2023/PT TPG *juncto* Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2024



dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Btm *juncto* Putusan Banding Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Tanjungpinang Nomor 72/PDT/2023/PT TPG, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 12 Desember 2023 dan 13 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 November 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2023 dan 13 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Batam, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pemberian keterangan sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Keterangan yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II menyangkut perkara yang dialaminya kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjungpinang baik dalam kedudukan mereka sebagai saksi maupun sebagai tersangka adalah merupakan kewajiban hukum bagi Tergugat I dan Tergugat II sebagai warga negara untuk memberikan keterangan apa yang didengar, dilihat maupun yang dialami sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan benar, sehingga apabila berdasarkan keterangan Tergugat I dan Tergugat II tersebut menjadikan Penggugat sebagai tersangka, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar gugatan Penggugat untuk

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 808 K/Pdt/1989, tanggal 20 Oktober 1990 yang mengatakan pembebasan pemidanaan atas laporan Tergugat, tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebagai pelapor, atas dalil perbuatan melawan hukum yang digariskan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ERWAN YUNI SURYANTA, S.T. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ERWAN YUNI SURYANTA, S.T.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2024



Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3783 K/Pdt/2024